BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli.

a. Jual beli menurut etimologi berarti *Al-Ba'i, Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah.*[1] Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran).[2]
b. Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.[3]
c. *Al-ba'i* (jual beli) adalah pertukaran antara harta dan harta, bisa sah (*mun'aqid*) dan tidak terikat (*ghair mun'aqid*).[4]
d. Perdagangan juga berarti jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67

[2] Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid XII, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 44

[3] Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Muhammad Al-Hulain,*Op.Cit.*, hlm. 239

[4] A. Djazuli, Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, alih bahasa Tajul Arifin, Achmad Suhirman, Djuhudijat Ahmad S., Deding Ishak Ibnu Suja, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002, hlm. 19

ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.[5]

e. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.
f. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.
g. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).
h. Di sisi lain Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara' dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak.[6]
i. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
    1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan

---

[5] Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam,* Darul Haq, Jakarta, 2008, hlm. 87

[6] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 350

adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[7]

j. Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dala arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah(sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.[8]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.

---

[7] *Ibid,* hlm. 151

[8] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab,* Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 11

2. Dasar Hukum Jual Beli
   a. Al Qur'an
      1) Al Baqarah 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ
قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ
ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[9]

[9] Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 58

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.[10]

Ayat di atas Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkanya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.[11]

2) Al Baqarah 282

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ

[10] M. Nasib ar-Rifa'i, Tafsiru al-'Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 548

[11] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, Gema Insani, Yogyakarta, 2008, hlm. 69-72

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ
وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ
ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Tika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[12]

3) An Nisa 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[13]

[12] Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm.59
[13] *Ibid*, hlm. 107

b. Hadits

Hadits berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, bawal, omong, cerita, nyerita, hadits.[14]

Sedangkan hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.[15]

عَنْ رِفَا عَةَبْنِ رَاضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَا لَ:عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ(رواه البزاروصححه احا كم)

Artinya: "Dari Rafa'ah bin Rafi' r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya "pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).[16]

عَنْ دَاوُدَبْنِ صَا لِحِ الْمَدَنِى عَنْ اَبِيْهِ قَا لَ سَمِعْنُ اَبَا سَعِيْدِالْخُدْرِى يَقُوْلُ قَا لَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَاالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ما جه)[17]

Artinya: "Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, Saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka". (HR. Ibnu Majah).

---

[14] Muhammad Idris 'Abdu al-Rauf al-Marbawi, *Qamus Idris al-Marbawi*, Juz 1, Dara Ihya' al-Kutubu al-'Arabiyah Indunisiya, hlm. 123

[15] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 22

[16] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, hlm. 196

[17] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Darul Fikri, Beirut, tt, hlm. 1737

c. Ijma'

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[18]

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.[19]

Dari ayat, hadist, dan ijma' umat di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:[20]

1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara' seperti menjual babi.

---

[18] Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 91-92

[19] Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 46

[20] Abdul Rahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 315

3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
4) Jual beli di hukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.

B. Syarat dan Rukun Jual Beli

Di dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang syarat dan rukun jual beli itu, antara lain:

1. Syarat Jual Beli

Syarat yaitu asal maknanya: janji. Menurut istilah syara', ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.[21]

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan obyek yang diperjual belikan.

a. Syarat *Sighat lafadz ijab qabul*

Ijab adalah perkataan penjual, seperti "saya jual barang ini sekian…". Sedangkan *qabul* adalah perkataan si pembeli, seperti "saya beli dengan harga sekian…".[22]

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
2) *Qabul* sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan : "saya jual buku ini seharga Rp. 15.000", lalu pembeli menjawab : "saya beli dengan

[21] M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 301

[22] Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 401

harga Rp. 15.000". apabila antara *ijab* dengan *qabu*l tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan para ulama fiqih jual beli ini tidak sah".[23]

Berdasarkan beberapa syarat *ijab* dan *qabul* tersebut di atas, yang menjadi perselisihan pendapat adalah *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Dimana ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir.[24] Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[25]

Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telephon dan faximile, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.[26]

---

[23] Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd,* Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976, hlm. 255

[24] Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid IV,* Al-Amiriyah, Mesir, tt, hlm. 113

[25] Asy-Syarbaini al-Khatib, *Muqhni al-Muhtaj, Jilid II,* Dar al-Fikr, Beirut, 1982, hlm. 5-6

[26] Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah,* Mathabi Fata al-'Arab, Damaskus, 1965, hlm. 43-44

b. Syarat bagi penjual dan pembeli

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ عَا ئِشَةِرَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَا لَ رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ النَا ئِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِطْ وَ عَنِ الصَّبِى حَتَّى يَحْتَلِمُ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ (روه ابو داودوالنسائ)

Artinya: Dari Aisyah ra Nabi Muhammad SAW bersabda: diangkatnya kalam dari 3 orang (perkara), dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal/sembuh dari gilanya. (HR Abu Dawud dan Nasa'i).[27]

2) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas.[28] Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.[29] Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu

---

[27] Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti, *al-Jami'us Shoqhir,* Darul Kitab Al-Arabiyah, tt, hlm. 24

[28] M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM., *Op.Cit.*, hlm. 37

[29] Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh,* Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994, hlm. 3-4

mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun tanda-tanda baligh yaitu:

a) Ihtilam: keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
b) Haidl: keluarnya darah haidl bagi perempuan.
c) Rambut: tumbuhnya rambut yang kasar di sekitar kemaluan.
d) Umur: umurnya tidak kurang dari 15 tahun.[30]

Setiap orang yang padanya terdapat salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti ia sudah mukallaf, berarti sudah terkena kewajiban-kewajiban syari'at agama (Islam). Ia akan mendapat pahala jika mengarjakannya, dan akan berdosa jika meninggalkannya. Di Indonesia biasanya dimajemukkan dengan kata akil, menjadi akil-baligh.[31]

3) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27:

---

[30] M. Abdul Mujieb, *Op.Cit*, hlm. 37
[31] *Ibid*

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya. (Q.S. Al-Isra' ayat 27).[32]

4) Atas kemauan sendiri
Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada paksaan antara si penjual dan si pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu." (Q.S. An-Nisa' : 29)[33]

Perkataan suka sama suka pada ayat di atas menjadi landasan bahwa jual beli yang dilangsungkan haruslah kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya. Adapun orang yang dipaksa dengan misalnya oleh hakim untuk menjual hartanya untuk membayar hutangnya karena pailit, maka penjualannya itu sah.

---

[32] Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 388
[33] *Ibid*, hlm. 107

Sebagaimana hadits Nabi SAW sebagai berikut:

وَعَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَا لِكٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا (اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،حَجَرَعَلَى مُعَا دٍ مَا لَهُ، وَبَا عَهُ فِيْ دَيْنٍ كَا نَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ الرَّارُقُطْنِى.وَصَحِحُهُالْحَا كِمُ,وَاَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدْمُرْسَلًا, وَرَجَحَ اِرْسَا لَهُ

Artinya: "dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya ra. Bahwasannya: "Rasulullah SAW telah menyita harta benda milik Muad dan beliau menjual untuk pembayaran hutang Muadz". (HR. Duruqutni dan dianggap shahih menurut hakim, dan mursal menurut tarjih Abu Daud).[34]

5) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda
Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.[35]

c. Syarat barang yang diperjual belikan
Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayid Sabiq yaitu sebagai berikut:
1) Bersih barangnya;
2) Dapat dimanfaatkan;
3) Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri;
4) Mampu menyerahkan;
5) Diketahui barangnya dengan jelas dan
6) Barang yang diakadkan ada di tangan.[36]

---

[34] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hlm. 151

[35] H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* Logos Publishing House, Jakarta, 1996, hlm. 116

[36] Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 52

Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa syarat barang yang diperjual belikan yaitu sebagai berikut:

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang yang dijual sedang diletakkan pedagang di dalam gudang.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Milik seorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti memperjual belikan ikan di laut.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[37]

d. Syarat-syarat nilai tukar

Selain hal-hal tersebut di atas, unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r.* Menurut mereka *ata-tsaman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).[38]

Karena harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman.* Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian

[37] Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Op.Cit.*, hlm. 43

[38] Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muzahib, Mathba'ah ath-Tharriyin,* Damaskus, 1979, hlm. 56

(berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang *(al-muqa'yadhah),* maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[39]

2. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam.[40] Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*Arkan*", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.[41] Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:[42]

a. *Al-'Aqidani*, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
b. *Mauqud 'alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
c. *Sighat*, yaitu ijab dan Kabul.

Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu

---

[39] Mustafa az-Zarqa, *Op.Cit.*, hlm. 67

[40] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

[41] M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah Am., *Op.Cit.*, hlm. 301

[42] Abdurrahman Aljaziri, *Op.Cit.*, hlm. 16

merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[43]

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli),
b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*),
c. Ada barang yang dibeli,
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[44]

Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Penjual
b. Pembeli
c. Barang yang dijual
d. Harga
e. Ucapan *ijab* dan *qabul*.[45]

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun jual beli itu ada enam (6) yaitu:

a. *Sighat* (ijab dan qabul)
b. *'Aqid* (orang yang mengadakan perjanjian, terdiri dari penjual dan pembeli)
c. *Ma'qud alaih* (barang obyek akad) terdiri dari barang dan harga.[46]

---

[43] Ibnu Abidin, *Op.Cit*., Hlm. 5

[44] Al-Bahuti, *Kasysaf al-Qina, Jilid II,* Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 125

[45] Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar,* Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt, hlm. 89

[46] Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahi bil Arba'ah, Az-Zariyah,* Kairo Mesir, Cet. VI, Juz II, tt, hlm. 141

Dan yang dimaksud dengan rukun disini adalah sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu yang lain, walaupun tidak termasuk hakikatnya, karena sesungguhnya rukun dari sesuatu adalah asal (pokok) yang termasuk ke dalamnya. Dan pokok (asal) dari jual beli adalah sighat yang tanpa sighat tersebut maka orang yang mengadakan perjanjian jual beli tidak disebut penjual dan pembeli.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama (fuqaha) tersebut, maka secara ringkas rukun jual beli yang ideal yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi transaksi jual beli dan lafadz dalam transaksi jual beli tersebut.

C. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli barang yang belum di terima
   Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.
2. Jual beli *najasy*
   Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang., "Barang ini dibeli dengan harga sekian". Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual[47] atau tidak.
3. Jual beli barang-barang haram dan najis
   Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komuditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus keada haram. Jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.[48]

---

[47] Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.,* hlm. 78
[48] *Ibid,* hlm. 79

4. Jual beli *gharar*
   Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.[49]

   Sebagai mana Nabi saw., bersabda:

   حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ السَّمَّا كِ عَنْ يَزِيْدَبْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍقَا لَ:قَا لَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوْاالسَّمَكَ فِي الْمَا ءِ فَإِ نَّهُ غَرَرٌ(رواه احمد)

   Artinya: mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari al-Musayyab bin Rafi'dari Abdullah bin Mas'ud katanya: telah bersabda Rasulullah saw., janganlah kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah suatu yang tidak jelas. (HR. Ahmad).[50]

   Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar)*. Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.
5. Jual beli dua barang dalam satu akad
   Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidak jelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk,

---

[49] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Cetakan 1,Kencana, Bogor, 2003, hlm. 201

[50] Maktabu Syamilah, *Sunan al-Kubro Lil Baihaqi,* Bab Tahrim Bay'i Fadhlil Ma'I Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yuhtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Wa Tahrim Mani Badlaihi Wa Tahrimu Bay'I Dhirobi al-Fahli, Juz 8, hlm. 3494

misalnya, penjual berkata kepada pembeli, "Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)". Setelah itu, akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki. Contoh lain, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, "Aku jual rumah ini seharga sekian dengan syarat[51] engkau menjualnya lagi kepadaku dengan harga sekian dan sekian". Contoh lain, misalnya, penjual menjual salah satu dari dua barang yang berbeda seharga satu dinar dan akadnya pun dilangsungkan, namun pembeli tidak tahu barang manakah yang telah ia beli. Jual beli seperti di atas dilarang.

6. Jual beli *urbun* (uang muka)
   Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli *urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *urbun* ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, "Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu".
7. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual
   Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.
8. Jual beli utang dengan utang
   Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contoh jual beli utang dengan utang ialah anda mempunyai piutang dua kwintal beras pada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain seharga seratus ribu sampai waktu tertentu. Contoh lain, anda

[51] Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*,hlm. 79

mempunyai piutang berupa kambing kepada seseorang dan ketika telah jatuh tempo ternyata orang tersebut tidak dapat membayar utangnya, kemudian orang tersebut berkata kepada anda, "Juallah kambing tersebut kepadaku seharga lima puluh ribu sampai waktu tertentu". Jadi, ia menjual kepadanya utang, dengan utang.

9. Jual beli oleh orang kota untuk orang desa
   Jika orang desa atau orang asing datang ke satu kota dengan maksud menjual barangnya di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, "serahkan barangmu kepadaku dan aku akan menjualnya untukmu besok, atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga ini". Ia berkata seperti itu, padahal manusia amat membutuhkan barang orang desa tersebut atau orang asing tersebut. Perbuatan orang kota seperti itu tidak diperbolehkan.[52]
10. Pembeli barang dari penjualnya di luar daerah
    Jika seorang muslim mendengar komoditi barang telah masuk ke daerahnya, ia tidak boleh keluar dari daerahnya untuk menemui penjual di luar daerah tersebut kemudian membelinya di sana dan membawa masuk barang tersebut kemudian menjualnya dengan harga semaunya, karena cara pembelian seperti itu menipu penjual (pemilik komiditi) dan merugikan penduduk daerahnya, para pedagang, dan lain-lain.
11. Jual beli *musharrah*
    Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama berhari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan.
12. Jual beli pada azan kedua hari jumat
    Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika azan kedua shalat jumat telah dikumandangkan dan khathib telah naik mimbar.

[52] *Ibid*, hlm. 80

13. Jual beli *muzabahan*
    Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli *araya* yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw.. Jual beli *araya* ialah seorang muslim menghibahkan satu kurma, atau beberapa pohon kurmanya tidak lebih dari lima *wasaq* (satu *wasaq* sama dengan 60 gantang) kepada saudara seagamanya, kemudian penerima hibah tersebut tidak bisa memasuki kebun tersebut untuk memanen pohon kurmanya, kemudian pemberi hibah membeli pohon kurma tersebut dari penerima hibah dengan kurma matang dengan perkiraan.[53]
14. Jual beli pengecualian
    Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian daripadanya, kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Misalnya, seorang muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena di dalamnya terdapat unsure ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan.
15. Jual beli buah-buahan
    Jika seorang muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah atau pohon yang telah berbuah maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya. Namun, jika ia tidak mensyaratkan seperti itu maka buah menjadi milik penjual.[54]

[53] *Ibid*, hlm. 81
[54] *Ibid*, hlm. 82

16. Jual Beli *Mulaqih*
    Jual beli *mulaqih* adalah jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina.[55]
    Alasan pelarangan jual beli ini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada di tempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidak relaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan di sini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jual beli tersebut.
17. Jual beli *mudhamin*
    Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena tidak jelasnya objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.
18. Jual beli *hushah* atau lemparan batu
    Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Di antaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.
19. Jual beli *muhaqalah*
    Jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli[56] buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan di sini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

---

[55] Amir Syarifuddin, *Op.Cit.,* hlm. 201
[56] *Ibid,* hlm. 201

Sebagaimana Nabi saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوْصَلَا حُهَا نَهَى البَا يَعُ وَالْمُبْتَا عَ(رواهالمسلم)

Artinya: bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasul Saw., melarang jual beli buah sampai tampak kelayakannya beliau melarang si penjual dan si pembeli. (HR. Muslim).[57]

20. Jual beli *mukhabarah*

    Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalah bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah[58] haram. Alasan haramnya adalah ketidak jelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.

21. Jual beli *tsunayya*

    Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan haram jual beli ini adalah ketidak jelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidak relaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.

22. Jual beli ‘*asb al-fahl*

    Yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Alasan pelarangan di sini adalah tidak jelasnya objek transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini

---

[57] Imam Muslim, Shahih Muslim, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim,* Juz III, CV. Asyifa’, Semarang, 1993, hlm. 24

[58] Amir Syarifuddin, *Op.Cit.,* hlm. 203

tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembangbiakkan ternak. Oleh karena itu, memasukannya kepada bisnis sewa.[59] Pembiakan ternak.[60]

23. Jual beli *mulasamah*
    Yang dimaksud dengan jual beli *mulasamah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan keharamannya adalah karena ketidak jelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.
24. Jual beli *munabazah*
    Jual beli *munabazah* suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu. Bentuk jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah ketidak jelasan objek yang diperjual belikan yang akan membawa kepada ketidak relaan yang menjadi salah satu syarat jual beli. Dengan demikian hukumnya tidak sah.[61]
25. Jual beli *shubrah*
    Jual beli *shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar yang kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli

[59] *Ibid,* hlm. 204
[60] *Ibid,* hlm. 205
[61] Amir Syarifuddin, *Op.Cit.,* hlm. 205

namun si pembeli berhak *khiyar* antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.[62]

26. *Ba'i al-wafa'* secara terminologis kompilasi hukum ekonomi syariahadalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.[63]

D. Hukum Jual Beli Wafa' di Kalangan Ulama Fiqh

Ba'i al-wafa' adalah jual beli dengan syarat bahwa apabila penjual mengembalikan harga, maka pembeli mengembalikan barang kepada penjual. Jual beli ini dikategorikan jual beli yang dibolehkan apabila dilihat dari sisi si pembeli bisa mengambil manfaat dari barang yang dibelinya. Tetapi bisa juga dikategorikan kepada jual jual beli *fasid* (rusak) karena, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bisa mem-*fasakh*/membatalkan *aqad* jual beli. Dan bisa pula dikategorikan kepada gadai karena pembeli tidak bisa menjualnya kepada pihak lain.[64]

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *ba'i al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan kabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli, ulama Mazhab Hanafi hanya menjadikan ijab dan kabul sebagai rukun, sedangkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk syarat jual beli. Demikian juga persyaratan *ba'i al-wafa'*, menurut mereka sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *ba'i al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu

---

[62] *Ibid*, hlm. 208
[63] Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 179
[64] A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm. 21

berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.[65]

Dalam perjanjian jual beli para pihak dapat memperjanjikan bahwa si penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli asal mengembalikan harga pembelian yang telah dibayar oleh pembeli serta mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan barang tersebut, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan yang menyebabkan barang yang dijual tersebut bertambah harganya.[66]

Ba'i al-wafa' yakni jual beli dengan persyaratan saling mengembalikan hak pihak lain. Yakni disaat penjual mengembalikan uang si pembeli, si pembeli juga akan mengembalikan barang si penjual. Disebut sebagai jual beli *wafa'* (pelunasan), karena ada semacam perjanjian dari pembeli untuk melunasi hak si penjual, yakni mengembalikan[67] barangnya, kalau si penjual mengembalikan uang bayarannya. Jual beli ini disebut juga dengan jual beli amanah, karena barang dagangan di sini menjadi semacam amanah di tangan pembeli yang akan dikembalikan kepada penjual ketika si penjual mengembalikan uang pembayaran dari si pembeli yang telah diberikan kepadanya. Di Negeri Syam disebut jual beli *itha'ah* (ketaatan), karena biasanya orang yang memberi hutang memerintahkan orang yang berhutang misalnya untuk menjual rumahnya dengan cara jual beli tersebut, lalu orang yang berhutang menaatinya.

Bentuk jual beli ini terjadi pertama kali di Bukhara dan Balkh pada awal abad kelima hijriyah.[68] Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam meminjam. Banyak diantara orang kaya ketika ia tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima.

---

[65] Abdul Azis Dahlan.. (et.al)., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan 1, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 178

[66] Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 149

[67] Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, hlm. 128

[68] *Ibid*, hlm. 129

Sementara, banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sini nilai imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang ini, menurut ulama termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *ba'i al-wafa'*.[69]

Manfaat bagi penjual karena bisa mendapatkan uang yang dia inginkan tanpa harus dengan terpaksa menjual barang mati yang bisa jadi dia niatkan secara keras agar tidak keluar dari kepemilikannya. Manfaat bagi pembeli adalah dia dapat mengembangkan hartanya, jauh dari lingkaran perbuatan riba yang terang-terangan.[70]

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa, dan Abdurrahman Ashabuni, dalam sejarahnya, *ba'i al-wafa'* baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *ba'i al-wafa'* telah menjadi *urf* (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi jual beli ini. Akan tetapi, para ulama fiqh lainnya, dalam hal ini ulama Syafi'i, tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini.[71]

Jelas bahwa transaksi semacam itu mengandung ketercampuran berbagai macam hukum jual beli dan berbagai hukum pegadaian.

1. Dalam jual beli itu terdapat hukum-hukum jual beli, misalnya si pembeli boleh memanfaatkan barang dagangannya dengan penggunaan dan pemanfaatan yang benar. Ia bisa menggunakannya untuk diri sendiri dan memanfaatkannya untuk disewakan tanpa ijin si penjual.
2. Jual beli itu juga mengandung hukum-hukum pegadaian, seperti tidak adanya hak pembeli untuk

---

[69] Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 179
[70] Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, hlm. 129
[71] Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 180

> mengkonsumsi barang dagangan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Barang itu juga tidak bisa dipakai untuk *syuf'ah,* dan biaya perawatannya atas penjual, disamping pembeli juga harus menjaga komitmen untuk mengembalikan barang itu bila si penjual telah[72] mengembalikan uang pembayarannya.[73]

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, dari gambaran *ba'i al-wafa'* terlihat bahwa akadnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu:

1. Ketika dilakukan transaksi akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, misalnya melalui ucapan penjual "saya menjual sawah saya kepada engkau seharga lima juta rupiah selama dua tahun";
2. Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk *ijarah* (pinjam meminjam/sewa menyewa), karena barang yang dibeli tersebut harus dikembalikan kepada penjual sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati; dan
3. Di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, *ba'i al-wafa'* ini seperti *rahn*, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Dari sini terlihat bahwa *ba'i al-wafa'* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus wacana tolong menolong

---

[72] Shalah as-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, hlm. 129
[73] *Ibid*, hlm. 130

antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu.[74]

Menurut az-Zarqa, dalam *ba'i al-wafa'*, apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya atau menyerahkan barang setelah utang dilunasi, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan menyerahkan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam *ba'i al-wafa'* cukup jelas dan terperinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Dengan demikian, tujuan yang dikehendaki oleh *ba'i al-wafa'* diharapkan dapat dicapai.[75]

E. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[76]

Selain itu obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan

---

[74] Abdul Azis Dahlan.. (et.al)., *Op.Cit.*, hlm. 177
[75] *Ibid*, hlm. 178
[76] Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 46

muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam.

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendesak dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.[77]

Dari induksi para ulama terhadap Al-Qur'an dan al-Sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam di antaranya:

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.[78]
2. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasaranya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.[79]

Adapun hikmah lain disyari'atkannya jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar di tangan semua orang dan pada sisi lain orang yang

---

[77] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. VIII

[78] *Ibid,* hlm. IX

[79] *Ibid*

membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan niscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah, oleh sebab itu Allah menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut dan memadamkan gejolak yang timbul.[80]

[80] Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Darus Sunnah, Jakarta, 2009, hlm. 870